



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**Pengadilan Negeri Surakarta** Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**ANINDA AFIFAH**, Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 17 Juli 1996, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Alamat : Sukomulyo RT 001 RW 011 Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan surat - surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi - saksi di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 Maret 2021 dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skt yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Budi Hartono** dan **Arimawati** sebagaimana tertulis didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3372052501110010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2004 di Masaran Sragen dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, diperlukan Akte Kematian Bapak Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal : 22 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : **ARIMAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditujukan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warganegara Indonesia yang kini sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Maret 2021 tersebut diatas, Pemohon ada perbaikan dalam surat permohonan tersebut yaitu :

1. Dalam posita ke-4 yang semula berbunyi "*Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, diperlukan Akte Kematian Bapak Pemohon tersebut*", diperbaiki menjadi "*Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, diperlukan Akte Kematian Ibu Pemohon tersebut*";
2. Dalam petitum ke-2 yang semula berbunyi "*Menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal : 22 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : **ARIMAWATI***" diperbaiki menjadi "*Menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal : 22 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama : **ARIMAWATI**;*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3372055707960004 atas nama Aninda Afifah (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3372052501110010, Nama Kepala Keluarga Suyatno Atmo Wiryono (diberi tanda bukti P.2) ;

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nikah No. 215/171/VII/90 tanggal 12 Juli 1990, atas nama Budi Hartono dengan Arimawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Surakarta (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotokopi Permohonan Akta Kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam data base kependudukan kartu keluarga yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi, tertanggal 22 Pebruari 2021 (diberi tanda bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jenazah Arimawati, dari Kelurahan Kadipiro Surakarta (diberi tanda bukti P.5);
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian atas nama Arimawati, yang ditandatangani oleh Aninda Afifah (diberi tanda bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Kematian atas nama Arimawati (diberi tanda bukti P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Arimawati dari Ketua RT 01 RW XI Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (diberi tanda bukti P.8) ;
9. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/11/2004 tanggal 22 Januari 2004 atas nama Arimawati dari Kelurahan Kadipiro Surakarta (diberi tanda bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Maret 2021 (diberi tanda bukti P.10).
11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 014/K.01.XI./2021, tertanggal 22 Pebruari 2021 atas nama Aninda Afifah (diberi tanda bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 015/K.01.XI./2021, tertanggal 25 Pebruari 2021 atas nama Aninda Afifah (diberi tanda bukti P.12);

Menimbang, bahwa seluruh surat - surat bukti tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :

1. Saksi **Djoko Maryono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Bapak Pemohon bernama Budi Hartono dan Ibu Pemohon bernama Arimawati;
  - Bahwa, Budi Hartono dan Arimawati adalah suami isteri;

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Budi Hartono dan Arimawati mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1) Fadhilah Fitri Rochani;
  - 2) Aninda Afifah;
- Bahwa, Pemohon adalah anak yang nomor dua;
- Bahwa, Pak Budi Hartono dan Bu Arimawati sudah meninggal dunia, dan keduanya meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2004 disebabkan karena kecelakaan lalu lintas di Karangmalang, Sragen dan meninggal dunia di Rumah Sakit dr.Muwardi di Surakarta;
- Bahwa, waktu Pak Budi Hartono dan Bu Arimawati meninggal dunia, saksi ikut melayat;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal bersama kakeknya di Sukomulyo, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa, saudara / kakak Pemohon juga tinggal bersama Pemohon di Sukomulyo, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa, kakak Pemohon sudah menikah, sedangkan Pemohon belum menikah;
- Bahwa, rumah yang ditempati Pemohon dan kakaknya tersebut adalah rumah kakeknya;
- Bahwa, kematian Bapak dan Ibu Pemohon tersebut, hingga saat ini belum dilaporkan dan belum didaftarkan kepada pejabat yang berwenang guna untuk mencatatkan kematian tersebut ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mencatatkan kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut oleh karena sudah terlambat dan memerlukan penetapan Pengadilan ;

2. Saksi **Heru Budi Santoso**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Bapak Pemohon bernama Budi Hartono dan Ibu Pemohon bernama Arimawati;
- Bahwa, Budi Hartono dan Arimawati adalah suami isteri;
- Bahwa, Budi Hartono dan Arimawati mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1). Fadhilah Fitri Rochani;
  - 2). Aninda Afifah;
- Bahwa, Pemohon adalah anak yang nomor dua;
- Bahwa, Pak Budi Hartono dan Bu Arimawati sudah meninggal dunia, dan keduanya meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2004 disebabkan

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kecelakaan lalu lintas di Karangmalang, Sragen dan meninggal dunia di Rumah Sakit di Surakarta;

- Bahwa, waktu Pak Budi Hartono dan Bu Arimawati meninggal dunia, saksi ikut melayat;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal bersama kakeknya di Sukomulyo, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa, saudara / kakak Pemohon juga tinggal bersama Pemohon di Sukomulyo, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa, kakak Pemohon sudah menikah, sedangkan Pemohon belum menikah;
- Bahwa, rumah yang ditempati Pemohon dan kakaknya tersebut adalah rumah kakeknya;
- Bahwa, kematian Bapak dan Ibu Pemohon tersebut, hingga saat ini belum dilaporkan dan belum didaftarkan kepada pejabat yang berwenang guna untuk mencatatkan kematian tersebut ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mencatatkan kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut oleh karena sudah terlambat dan memerlukan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang secara mutatis mutandis dianggap sebagai telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah memohonkan Penetapan Pengadilan guna untuk melaporkan kematian atas nama orang tua ( Ibu Pemohon ) bernama **Arimawati** yang telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 22 Januari 2004 guna dicatatkan dalam daftar yang khusus disediakan untuk maksud seperti tersebut yang telah

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui jangka waktu pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam undang - undang guna untuk memperoleh Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Djoko Maryono dan saksi Heru Budi Santoso tersebut, keduanya telah memberikan keterangan itu dibawah sumpah, bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P - 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aninda Afifah dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga Suyatno Atmo Wiryono, didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukomulyo RT 001 RW 011, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang satu dan lainnya saling berkaitan maka diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah salah seorang anak sah dari pasangan suami isteri bernama Budi Hartono dan Arimawati;
- Bahwa, Bapak Pemohon bernama Budi Hartono dan Ibu Pemohon bernama Arimawati telah menikah di Surakarta, secara sah dan menurut hukum pada tanggal 12 Juli 1990, sebagaimana dalam bukti P-3;
- Bahwa, dalam pernikahan antara Bapak Budi Hartono dan Ibu Arimawati telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Fadhilah Fitri Rochani dan Aninda Afifah (sebagaimana bukti P.10) yang dikuatkan oleh kedua orang saksi tersebut ;
- Bahwa, Ibu Pemohon bernama Arimawati tersebut telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 22 Januari 2004 karena kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kematian Ibu Pemohon bernama Arimawati tersebut, hingga saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sebagaimana ditetapkan dalam undang - undang yang berlaku sebagaimana dalam bukti P.4;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada pokoknya disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara nasional, Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status Hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditetapkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akte Kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian. (sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditetapkan pula bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut ditetapkan bahwa yang diwajibkan untuk melaporkan kematian itu adalah Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal kematian, maka menurut pendapat Pengadilan apabila pejabat yang diwajibkan tersebut lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan kematian tersebut sebagaimana ditetapkan undang - undang, kewajiban mana dapat diambil alih oleh penduduk untuk kepentingannya serta guna kepastian

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas kepemilikan dokumen bagi penduduk yang bersangkutan ( vide pasal 2 sub d UU nomor 23 tahun 2006 ) sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Pemohon hingga sekarang belum melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Arimawati tersebut, yang telah meninggal dunia di Surakarta, pada tanggal 22 Januari 2004 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 Nomor 172.12/932/DUKCAPIL tentang penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam undang - undang Penerbitannya berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat mencatatkan kematian dari Arimawati tersebut memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta guna melengkapi dokumen keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon a quo adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar melakukan pencatatan tentang kematian Arimawati tersebut kedalam Register Kematian yang khusus dimaksudkan untuk maksud seperti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal - pasal dari Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HIR) serta peraturan-peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal : 22 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama : **ARIMAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan dan menerbitkan akta kematian atas nama : **ARIMAWATI**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Judijanto Hadi Laksana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
- Biaya proses ..... : Rp100.000,00
- Meterai Penetapan ..... : Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan ..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah ..... Rp150.000,00
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skt.